

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama berdasarkan hukum. Hukum mengatur perilaku setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dapat menjamin ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu saja dalam tataran hukum, kita semua mengakui tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945: tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh harta benda Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan meningkatkan taraf hidup. warga negara. warga. Orang pintar ingin mencapai tujuan kita. Ikut serta dalam mencapai tujuan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kehadiran polisi yang konstan dan tidak terputus sangatlah penting.

Masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur segala tingkah laku manusia dalam berinteraksi sosial. Pemerintah mempunyai akses terhadap alat yang lebih efektif, seperti sanksi, untuk menjalankan kewenangan hukumnya. Hukuman sering kali merupakan respons terhadap tindakan seperti pemenjaraan atau rehabilitasi dan juga dapat dikenakan pada pengguna narkoba.

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009 untuk ikut memerangi kejahatan penyalahgunaan narkoba. UU ini merupakan UU baru yang menggantikan UU Narkoba No. 22 tahun 1997.

Ganja adalah tumbuhan biasa seperti layaknya tumbuhan yang ada di dunia ini walaupun ganja selama ini sering dianggap sebagai tumbuhan yang di ilegalkan dan diharamkan bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui manfaat sebenarnya dari tumbuhan Ganja baik untuk pengobatan maupun konsumsi. Di Indonesia menggunakan Ganja merupakan tindakan yang melawan hukum sebagaimana tertuang dalam UU Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a yang mana penggunaannya akan dikenakan sanksi pidana. Padahal dibuktikan oleh sains bahwa Ganja dapat menyembuhkan seperti penyakit alzheimer, HIV-AIDS, Epilepsi dan penyakit lainnya dengan pemakaian ganja dalam dosis sesuai kebutuhan dan tetap

didalam pengawasan dari dokter

Ganja secara resmi terdaftar sebagai kelompok tanaman yang disebut *Cannabis sativa*. Sejarah juga menunjukkan bahwa ganja merupakan salah satu bahasa tertua di Indonesia. Tanaman ganja dianggap sebagai spesies yang relatif baru atau muda dibandingkan dengan organisme lain di kingdom tumbuhan. Dipercaya bahwa kemunculannya terjadi sekitar 34 juta tahun yang lalu. Kelebihan ini dimiliki oleh organisasi lain - Angkatan Udara.

Tanaman rami mengandung 100 bahan kimia yang disebut cannabinoid. Salah satu bahan kimia yang terdapat pada daun rami adalah Delta-9 THC, suatu cannabinoid yang menjadi bahan utama obat-obatan. Cannabinoid: cannabiniol (CBG), cannabicycline (CBC), Cannabidiol (CBD), cannabidiol (CBL), cannabidiol (CBE), cannabidiol (CBN), cannabidiol (CBND) dan cannabidiol (CBO). Salah satu senyawa yang termasuk dalam kategori ganja adalah THC (dikenal juga dengan THC), sebuah molekul psikoaktif yang menimbulkan rasa high jika dikonsumsi oleh manusia. Molekul non-psikoaktif seperti CBD memiliki sifat obat penenang dan antikonvulsan dan kini diketahui melindungi neuron dari toksisitas glutamat dengan bertindak sebagai agen antioksidan, antiinflamasi, antijamur, dan antibakteri. CBD juga diketahui menginduksi apoptosis (penghancuran diri) sel glioblastoma sekaligus melindungi populasi saraf yang sehat.

Ganja herbal legal di beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat dan Thailand. Tanaman ini tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengobatan alternatif, namun juga sebagai tanaman obat. Daunnya juga bisa dimasak dan serat yang dikandungnya bisa dijadikan makanan. Produksi dimulai di Cina sebagai pakaian ramah lingkungan.

Seorang perempuan Birmingham Inggris bernama Dee Marni, yang mengidap kanker payudara akhirnya bisa sembuh secara bertahap karena mengkonsumsi ganja sesuai dengan ajuran dokter yang bersangkutan. Dokternya memberitahu dalam wawancara di *Natural News* kankernya berkurang secara signifikan selama lima bulan setelah dia menggunakan minyak dari daun ganja. Jadi selain daunnya yang berguna, minyak dari pohon ganja bisa digunakan sebagai pengobatan dan batangnya pun bisa digunakan sebagai kerajinan tangan yang bisa dijual secara nasional maupun internasional. Seorang suami menanam ganja untuk istrinya, Winnie, yang didiagnosis

menderita syringomyelia, penyakit tulang belakang. Setelah menghisap ganja, kesehatannya membaik dan dia bisa menggerakkan lengan dan jari kirinya yang lumpuh.

Di Indonesia, penggunaan ganja diatur oleh Pasal 114 UU Narkoba, yang menyatakan: 1. Memasok, menjual, membeli, menerima atau membantu sehubungan dengan ganja Kelas A dilarang atau ilegal. Ia dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun tetapi paling lama 5 tahun, sebagaimana diatur pula dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Mengklasifikasikan ganja sebagai Judul I. Seseorang yang memiliki, memiliki, mengendalikan atau memasok obat-obatan Kelas A. Resiko penangkapan. Karena Islam membolehkan penggunaan tumbuhan sebagai obat, maka berbagai cara dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam hukum Islam. Dalam beberapa kasus, pasien mungkin memerlukan anestesi atau obat tambahan untuk menyembuhkan luka dan mengurangi rasa sakit.

Ganja merupakan tanaman yang dikenal masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Rami memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya bisa menjadi plastik karena seratnya yang kuat. Bijinya juga dapat digunakan sebagai minyak atsiri dan sintetis. Namun, kebanyakan orang menanam ganja karena merupakan bahan baku produksi obat-obatan, dan banyak orang memanfaatkannya untuk mendapatkan nilai ekonomis. Ganja adalah tanaman yang sangat terkenal sehingga hampir tidak ada yang mengetahuinya. Nama lain untuk rami antara lain Bakoeng, Chimeng dan Gelek. Popularitas ramuan ini bukan karena kegunaannya dalam dunia medis, kegunaannya dalam penelitian, atau karena tergolong rempah-rempah. Namun keberadaan THC atau tetrahydrocannabinol dapat menimbulkan euforia, yaitu perasaan senang terus-menerus tanpa alasan yang dapat berujung pada kecanduan.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan konteksnya, maka penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah penanaman dan penggunaan narkotika jenis ganja untuk kepentingan pengobatan menurut ketentuan undang-undang narkotika?
2. Apakah hambatan penggunaan narkotika jenis ganja untuk kepentingan kesehatan menurut ketentuan undang-undang narkotika?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis mengharapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Perspektif Hukum Indonesia Terhadap Obat Herbal Ganja.
2. Mempelajari lebih lanjut tentang aturan terkait budidaya dan penggunaan ganja.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan menjadi referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin lebih memahami dan meneliti budidaya dan penggunaan ganja sebagai obat di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Narkoba di Indonesia menurut ketentuan undang-undang narkotika. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai masalah penyalahgunaan narkoba.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Landasan teori

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan pedoman penerapan peraturan mengenai legalnya penggunaan ganja untuk tujuan pengobatan.

Nikol menggambarkan ganja sebagai tanaman yang meningkatkan kesehatan karena kandungan tetrahydrocannabinol (THC) di dalamnya. Otak manusia juga disebut menghasilkan zat yang sama, tetrahydrocannabinol (THC). Dalam Peng Cao Jing, salah satu teks kedokteran tertua di dunia, termasuk dalam kumpulan catatan Kaisar Shennong dari tahun 2900 SM, yaitu pada tahun 400 SM. Ini. Penggunaan ganja (ganja) disebutkan untuk pengobatan nyeri haid, asam urat, rematik, malaria dan beri-beri. Buah beri, sakit perut, masalah kehamilan, kelupaan. Banyak peneliti telah mempelajari manfaat tetrahydrocannabinol (THC) dan cannabidiol (CBD) yang terdapat pada ganja, terutama sebagai obat penenang atau obat penenang yang digunakan untuk mengobati orang dengan HIV. Tuhan Yang Maha Esa, Utusan Tuhan, semoga Tuhan memberkati Anda dan memberi Anda kedamaian, sehingga Anda dapat menunjukkan rahmat kepada alam semesta dan membangun serta memperkuat harapan dan optimisme dalam diri kita masing-masing, dalam setiap situasi.

Allah tidak akan menyembuhkan penyakit kecuali Dia menyembuhkan orang-orang yang mengenal-Nya dan orang-orang yang tidak mengenal-Nya. (Ahmad)

Imam an-Nawawi rahimahullah berkata: Syafi mempunyai dua pendapat dalam hal meminum obat untuk menghilangkan rasa sakit setelah amputasi. Pandangan yang benar adalah diperbolehkan. Pada dasarnya, vegetarian atau vegan mana pun di dunia dapat menggunakan produk vegan sesuka mereka karena produk tersebut halal.

Dalam hukum Indonesia, tanaman ganja menurut Pasal 8 Lampiran I undang-undang farmasi ini, tanaman ganja termasuk dalam obat golongan pertama. Pasal 8(1) 1 menetapkan larangan penggunaan obat Golongan I untuk keperluan medis. Asas supremasi hukum yang dimaksud dalam pasal ini bersifat positif dan tegas melarang penggunaan obat golongan A, termasuk ganja. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam ayat 1 pasal 111 yang menyatakan: Tidak seorang pun boleh secara melawan hukum membudidayakan, memperoleh, memiliki, menguasai, atau memasok obat golongan A dalam bentuk tanaman dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. bertahun-tahun. Paling lama 12 tahun penjara dan denda minimal; Rp 100 juta.

2. Kerangka Konseptual

Struktur konseptual suatu penelitian menyangkut keterkaitan konsep masalah yang diteliti dengan konsep lain. Istilah-istilah yang membentuk kerangka konseptual berasal dari konsep-konsep ilmiah/teoretis. Istilah yang disebutkan oleh penulis:

- a. Analisis adalah studi atau studi tentang penggunaan data untuk memahami keadaan sebenarnya dari suatu peristiwa.
- b. Pengobatan adalah upaya atau proses yang dilakukan untuk membebaskan diri sendiri atau orang lain dari akibat suatu penyakit yang berpotensi fatal.
- c. Ganja merupakan suatu zat atau sediaan yang diperoleh dari tumbuhan yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran serta menghilangkan rasa sakit.
- d. Narkoba adalah zat buatan atau herbal yang mempunyai efek halusinogen, menurunkan kesadaran dan dapat menimbulkan kecanduan.

F. Sistematika Penulisan

Tatanan yang sistematis diperlukan untuk memudahkan penulisan dan mencapai penyajian yang konsisten dan obyektif. Penelitian ini terdiri dari enam bab yang masing-masing bab berisi subbab yang berkaitan. Sistem Anda:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat konteks masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi konsep, dan terakhir uraian metodologi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Termasuk tinjauan literatur. Hal ini dibangun dengan menggabungkan teori dan konsep dengan penelitian sebelumnya. Kerangka teoritis dan konseptual terdiri dari beberapa subbagian: narkoba, definisi obat psikotropika, jenis dan peraturan ganja di Indonesia, hubungan peraturan obat Indonesia dan ganja, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Meliputi metode penelitian, sumber data (primer dan sekunder), metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan data temuan penelitian, termasuk pendapat hukum mengenai penggunaan dan pengobatan obat-obatan berbasis ganja di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN

Penutup merupakan komentar akhir mencakup kesimpulan yang diambil dari diskusi dan saran konstruktif yang diminta.